

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pertimbangan hakim yang telah mengedepankan aspek secara Filosofis (*Philosophy*) yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum kemudian, kemudian Sosiologis (*Social Justice*) penjatuhan hukuman yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia, dan secara *Yuridis* penjatuhkan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku. sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama,

atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kemudian terdakwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun, Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun penjara.

2. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri jambi masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan kejahatan/pencurian menimbulkan kerugian terhadap korban dan meresahkan masyarakat. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan teori keadilan *Aristoteles* seperti halnya Keadilan Komutatif dan Keadilan distributif.

## **B. Saran**

1. Hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi mengingat vonis 1 tahun penjara menurut penulis masih terlalu ringan. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama.

2. Seharusnya majelis hakim dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusan harus memperhatikan sisi keadilan dari pihak keluarga korban, jangan sampai di dalam pertimbangan dan putusan hakim tersebut menimbulkan perdebatan.

